

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut (Heider, 1958) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku.

Relevansi teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak bahwa untuk menentukan penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar kewajiban dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak itu sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar mereka. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak dan pengetahuan pajak. Sedangkan variabel yang termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik dan sosialisasi.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009 P.1 Ayat 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang memiliki fungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Aswati et al., 2018). Kesadaran untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia berkenaan dengan berbagai hal. Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman seseorang akan suatu ilmu atau masalah melalui akal. Pengetahuan pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Aswati et al., 2018).

2.5 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan perpajakan secara terbuka dan transparan (Susilawati & Budiarta, 2013). Aparatur pemerintah yang memiliki budaya kerja baik, dapat dilihat dan diamati oleh masyarakat khususnya wajib pajak yang menerima pelayanan (Mahaputri & Noviari, 2016). Menurut (Aswati et al., 2018) untuk mengukur tingkat akuntabilitas pelayanan publik terdapat indikator yaitu: fasilitas fisik, daya tanggap dan pelayanan.

2.6 Sosialisasi

Menurut Surat Edaran Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan menyatakan bahwa penyuluhan/sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto & Toly, 2015) :

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada wajib pajak. Menurut (Herryanto & Toly, 2015) bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *tax goes to school at*, kelas pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara tidak langsung kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan adalah sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut (Warouw, Sondakh, & Walandouw, 2015) menyatakan bahwa kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut (Aswati et al., 2018) menyatakan bahwa ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan.

2.8 Penelitian Terdahulu

(Adi & Yushita, 2018) meneliti “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Badan KPP Cilacap 2018”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variable independen penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan

kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

(Ginting et al., 2017) meneliti “Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado)”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variable independen penelitian ini adalah motivasi dan pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Malalayang dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Malalayang.

(Septarini, 2015) meneliti “Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variable independen penelitian ini adalah Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak masing-masing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Sucandra & Supadmi, 2016) meneliti “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variable independen penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

(Ilhamsyah et al., 2016) meneliti “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, variable independen penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

(Fitrios & Bonasari, 2011) meneliti “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau”. Variable dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau, sedangkan

variable independen penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah, sedangkan pelayanan pajak tidak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan.

(Agustiningsih, 2016) meneliti “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

(Nugroho et al., 2016) meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)”. Variable dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar penghasilan dan pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi).

(Riadita & Saryadi, 2019) meneliti “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan)”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Susilawati & Budiarta, 2013) meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variable independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

(Mahaputri & Noviari, 2016) meneliti “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable inidependen penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Denpasar.

(Wardani & Rumiyaun, 2017) meneliti “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak dan Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

(Kurniawati et al., 2017) meneliti “Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Gianyar)”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah efektivitas sistem perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan penyuluhan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan penyuluhan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Gianyar).

(Rahayu, 2017) meneliti “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Siregar, 2018) meneliti “Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah akuntabilitas pelayanan dan sanksi pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan

sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

(Handayani & Tambun, 2016) meneliti “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan. Penelitian ini juga menggunakan sosialisasi sebagai variable moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya pure moderating dan memperlemah penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa bukan variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Megawangi & Setiawan, 2017) meneliti “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan. Penelitian ini juga menggunakan

sosialisasi sebagai variable moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan.

(Tambun, 2016) meneliti “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan”. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, komitmen profesi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Penelitian ini juga menggunakan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan komitmen profesi, sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi tidak memoderasi atau tidak memperkuat pengaruh dari komitmen profesi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Susanti & Khairani, 2018) meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Palembang)”. Variabel

dependen penelitian ini adalah kemauan membayar pajak, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Penelitian ini juga menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak.

(Aswati et al., 2018) meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna)”. Variable dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna. Sedangkan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat kabupaten muna.

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori atribusi bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak dibutuhkan untuk menentukan wajib pajak akan patuh atau tidak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak melaporkan pajaknya akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

(Agustiningsih, 2016), (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016), (Riadita & Saryadi, 2019), (Susilawati & Budiarta, 2013), (Mahaputri & Noviari, 2016), (Adi & Yushita, 2018), (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018), (Septarini, 2015), (Wardani & Rumiya, 2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori atribusi bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan pajak dapat mendorong wajib pajak mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak dengan mudah melakukan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

(Riadita & Saryadi, 2019), (Susilawati & Budiarta, 2013), (Fitrios & Bonasari, 2011), (Nugroho, Andini, & Raharjo, 2016), (Ilhamsyah et al., 2016), (Handayani & Tambun, 2016), (Rahayu, 2017), (Ginting, Sabijono, & Pontoh, 2017), (Sucandra & Supadmi, 2016), (Adi & Yushita, 2018), (Aswati et al., 2018) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9.3 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori atribusi bahwa akuntabilitas pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar atau dari lingkungan masyarakat disekitar mereka. Akuntabilitas pelayanan publik yang baik dapat membuat wajib pajak lebih mudah dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak mereka. Kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan baik kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan. Dengan pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi akuntabilitas pelayanan publik akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

(Kurniawati, Yasa, & Kurniawan, 2017), (Septarini, 2015),

(Susilawati & Budiarta, 2013), (Mahaputri & Noviani, 2016)

menemukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9.4 Sosialisasi Memoderasi Pengaruh antara Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori atribusi bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan wajib pajak. Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran akan pajak. Melakukan penyampaian informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dapat memberikan kesadaran yang lebih kepada wajib pajak. Karena kesadaran wajib pajak timbul dari diri wajib pajak itu sendiri, dengan adanya sosialisasi pajak diharapkan wajib pajak lebih mengetahui akan pentingnya pajak bagi negara sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih patuh untuk membayar kewajiban pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Megawangi & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa sosialisasi mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Sosialisasi memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.9.5 Sosialisasi Memoderasi Pengaruh antara Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori atribusi bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan wajib pajak. Sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak akan patuh atau tidak terhadap kewajiban akan perpajakan mereka. Dengan adanya sosialisasi mengenai perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada masyarakat. Pengetahuan pajak yang lebih mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Megawangi & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa sosialisasi mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar dan sosialisasi juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Sosialisasi memperkuat hubungan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.9.6 Sosialisasi Memoderasi Pengaruh antara Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori atribusi bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan wajib pajak. Sosialisasi dapat meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan perpajakan akan bertambah, sehingga dalam pelayanan perpajakan juga semakin baik dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang meningkat.


Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Megawangi & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa sosialisasi juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H6 : Sosialisasi memperkuat hubungan antara Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.10 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah sosialisasi dapat memperkuat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini kerangka konseptual dalam penelitian:

2.10.1 Model I : Kerangka Pemikiran tanpa Variabel Moderasi



2.10.2 Model II : Kerangka Pemikiran dengan Variabel Moderasi

Varibel Independen

